



## KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) TAHUN ANGGARAN 2025

|                                |                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Perangkat Daerah               | : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali |
| Bidang/Bagian                  | : Sekretariat                                                                          |
| Tim Kerja                      | : Umum dan Kepegawaian                                                                 |
| Program                        | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                |
| Capaian Program (Outcome)      | : Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja                                                     |
| Target Outcome Program         | : 82,85 %                                                                              |
| Nama Kegiatan                  | : Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                   |
| Indikator Hasil Kegiatan       | : Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum                                   |
| Target Hasil Kegiatan          | : 12 Bulan                                                                             |
| Nama Sub Kegiatan              | : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                     |
| Keluaran Sub Kegiatan (Output) | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |
| Target Output Sub Kegiatan     | : 1 Paket                                                                              |

### 1. Latar Belakang

#### a. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali ,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 5 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5);
- 6 Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

b. Gambaran Umum

Merupakan sarana pendukung yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam ruangan kantor baik ruang kerja maupun ruang rapat yang akan membantu memberikan kenyamanan dalam bekerja baik aktivitas pagi maupun malam.

## **2. Penerima Manfaat**

Penerima manfaat atas tercapainya keluaran tersebut adalah semua pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali

## **3. Strategi Pencapaian**

### **a. Metode Pelaksanaan**

Bekerja sama dengan pihak ketiga yang bergerak di bidang kontraktor dan perdagangan umum.

### **b. Tahapan dan Waktu pelaksanaan**

Tahapan dan waktu pelaksanaan adalah selama 12 bulan (1 tahun) sesuai kebutuhan.

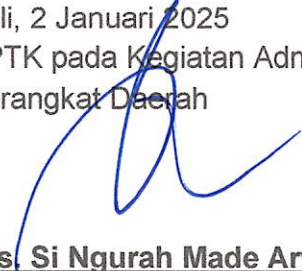
## **4. Waktu Pencapaian Keluaran**

Waktu pencapaian sasaran selama 12 (dua belas) bulan/tahun berjalan.

## **5. Biaya yang diperlukan**

Biaya yang dibutuhkan dalam tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp 5.992.400,- (Lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah).

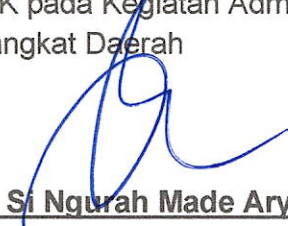
Bali, 2 Januari 2025  
PPTK pada Kegiatan Administrasi Umum  
Perangkat Daerah

  
**Drs. Si Ngurah Made Arya Astawa, M.Si**  
NIP. 19710601 199301 1 003

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)  
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/  
PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

| NO    | URAIAN                                                | PAGU         |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 1     | 2                                                     | 3            |
| 1     | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | Rp 5.992.400 |
|       | - Belanja Alat Listrik dan Elektronik                 | Rp 5.992.400 |
| TOTAL |                                                       | Rp 5.992.400 |

Bali, 2 Januari 2025  
PPTK pada Kegiatan Administrasi Umum  
Perangkat Daerah

  
**Drs. Si Ngurah Made Arya Astawa, M.Si**  
NIP. 19710601 199301 1 003